

**ḌAWĀBIṬ AL-MAṢLAḤAH PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH**



**ILHAM
NIM. 221009020**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ḌAWĀBIṬ AL-MAṢLAḤAH* PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

ILHAM

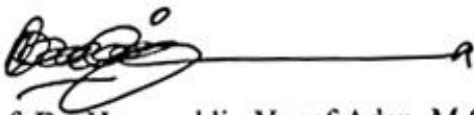
NIM: 221009020

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A

Pembimbing II,



Dr. Jabbar Sabil, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

DAWĀBIṬ AL-MAŞLAḤAH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH

ILHAM

NIM: 221009020

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 06 Mei 2025 M
08 Zulkaidah 1446 H

TIM PENGUJI

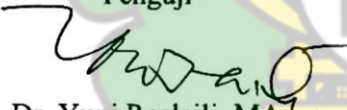
Ketua

Sekretaris

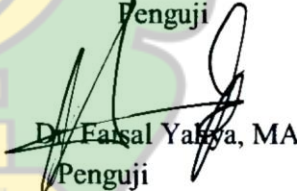


Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag., M. Sc., MA
Penguji

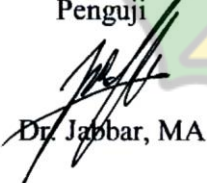
Dr. Nufiar, M. Ag
Penguji



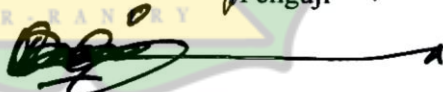
Dr. Yuni Roslaili, MA
Penguji



Dr. Faisal Yahya, MA
Penguji



Dr. Jabbar, MA



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., MA

Banda Aceh, 06 Mei 2025
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktor,



Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Ilham
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 12 Oktober 1995
Nomor mahasiswa : 221009020
Program Studi : S-2 Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 Februari 2025

Saya yang menyatakan,




ILHAM

NIM: 221009020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah berpedoman kepada transliterasi berdasarkan SK Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebahagian dilambangkan dengan huruf, sebahagian dengan tanda, dan sebahagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sebagaimana juga dalam bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harkat. Transliterasinya dilambangkan sebagai berikut:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA	MISAL	DITULIS
َ	<i>Fatḥah</i>	A	A	حدث	<i>Hadaṣa</i>
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I	وقف	<i>Wuqifa</i>
ُ	<i>Dammah</i>	U	U	روي	<i>Ruwiya</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA DAN HURUF	NAMA	GABUNGAN HURUF	NAMA	MISAL	DITULIS
يَ —	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Ya</i>	Ai	A dan I	عليه	'Alayh
وَ —	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Waw</i>	Au	A Dan U	موقوف	<i>mawqūf</i>

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA	MISAL
اَ —	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	a dengan garis di atas	قال
يِ —	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	i dengan garis di atas	قيل
وَ —	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū	u dengan garis di atas	يقول

Contoh:

مات : *māta*
 رمى : *ramā*
 قيل : *qīla*
 يموت : *yamūtu*

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*,

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl*
المدينة الفاضلة : *al-madīnah al-fāḍilah*
الحكمة : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf ganda, yakni huruf yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*.

Contoh:

حنفية : *ḥanafiyyah*
مؤبد : *mu'abbad*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

علي : *'alī*
عربي : *'arabī*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

القوانين : *al-qawānīn*
الوقف : *al-waqf*
الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزلازة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

G. Hamzah (ء)

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: (تَأْقِيت) ditulis *ta'qīt*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi *alif*, misalnya: (انتقاع) ditulis *intifā'*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Żilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusuṣ al-sabab

I. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh* dan *billāh*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: *rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai

ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūṣī
Abū Naṣr al-Farābi

K. Modifikasi Ejaan Transliterasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia di tulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Sulaiman Rasyīd. Sedangkan nama-nama lain ditulis sesuai dengan kaedah penerjemahannya, tetapi tidak dimiringkan, misalnya, *Al-Syāfiʿī*.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Mishrī, Beirut bukan Bayrūt, dan sebagainya.
3. Istilah asing yang sudah populer dan masuk ejaan bahasa Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti tauhid bukan *tawhīd*, hadis bukan *hadīts*, dan sebagainya. Adapun istilah asing yang belum masuk kedalam kosa kata bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring, seperti *tabyīn*, *ʿāmm*, dan lain-lain.
4. Tulisan Al-Qur'an diseragamkan menjadi "Al-Qur'an" dimanapun letaknya dan tidak dimiringkan.

L. Pedoman *Abbreviasi* (Singkatan)

Ed.	= Edisi
Cet.	= Cetakan
Jld.	= Jilid
hlm.	= Halaman
H.	= Tahun Hijriah
M.	= Tahun Masehi
W.	= Wafat
SWT.	= سبحانه و تعالى
SAW.	= صلى الله عليه و سلم
RA.	= رضي الله عنه
t.t.	= tanpa tahun
t.p.	= tanpa penerbit
t.tp.	= tanpa tempat penerbit
Terjm.	= Terjemahan
Q.S.	= Qur'an Surat
H.R	= Hadits Riwayat.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah seluruh puji untuk Allah Swt yang sudah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dia serta para teman sekaligus. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt, penulis telah menyelesaikan penulisan tesis ini yang Berjudul ***“Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāṣid al-Syarʿah”***.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis selesaikan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Agama Islam pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis mendapat bimbingan pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih tak terhingga kepada pihak-pihak baik dalam pengarahan penulisan, pengumpulan data maupun semangat. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A selaku pembimbing I dan Dr. Jabbar Sabil, M.A selaku pembimbing II yang selalu memberikan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing penyelesaian tesis ini.
3. Prof. Eka Srimulyani, S. Ag., M.A., Ph.D.selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memfasilitasi peneliti baik bidang akademik maupun bidang administrasi selama proses penelitian berlangsung.
4. Seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberi pengetahuan dan telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan tesis yang

sederhana ini. Terutama para dosen dan staf Pascasarjana.

5. Guru dan teman serta orang yang telah membantu hingga selesainya tesis ini, baik di Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga maupun di Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga.

Akhir kata, penulis mengakui sebagai manusia tentu tidak akan luput dari berbuat salah, maka dalam hal ini penulis menyambut baik kritik dan saran pembaca demi penyempurnaan teiss ini dan semoga karya tulis ini dapat lebih bermanfaat bagi negara, masyarakat dan agama guna meningkatkan kehidupan di dunia dan akhirat.

Banda Aceh, 17 Februari 2025

Penulis,

Ilham



ABSTRAK

Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nama/NIM : Ilham/221009020
Judul Tesis : *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah Pernikahan di Bawah Umur
Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
2. Dr. Jabbar Sabil, M.A
Kata Kunci : *Maṣlaḥah, Pernikahan, Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kekosongan hukum dari pedoman pertimbangan masalah nikah di bawah umur menjadikan putusan hakim Mahkamah Syariah saling berbeda dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur. Oleh karena itu perlu terdapat rumusan *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* (kriteria maslahat) nikah di bawah umur yang sesuai dengan standar *maqāṣid al-syarī'ah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan maslahat dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?. (2) Apa saja sebab-sebab penetapan dispensasi nikah di bawah umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019?. (3) Bagaimana *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* pernikahan di bawah umur menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan maslahat dari pembatasan usia nikah minimal 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menitik beratkan kepada 3 aspek, yaitu: Memelihara hak pendidikan anak, menjaga kesehatan alat reproduksi anak dan menjaga kematangan jiwa untuk mengurangi angka perceraian. Sedangkan sebab-sebab yang mengharuskan diberinya dispensasi pernikahan di bawah umur diantaranya: Terdapat mudharat yang mendesak (seperti hamil di luar nikah), menjaga harkat dan martabat manusia (seperti menjaga dari hubungan pacaran yang tidak sehat), untuk kepentingan terbaik anak (seperti sepasang insan yang sudah sangat berhajat untuk menikah) dan menjaga hak tumbuh kembang anak (seperti butuh kepada penanggung nafakah). Adapun *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* dalam pertimbangan nikah di bawah umur berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, kiranya terdapat empat perkara yang penting dipertimbangkan: Pertama, terdapat aib yang mendesak (seperti hamil di luar nikah). Kedua, terdapat resiko terjadi kemaksiatan (seperti hubungan pacaran yang tidak sehat). Ketiga, terdapat manfaat besar (seperti sepasang insan yang sudah sangat berhajat untuk menikah). Keempat, untuk memenuhi kebutuhan primer (seperti butuh kepada penanggung nafakah).

ملخص

مؤسسة	: جامعة الإسلامية الرانيري الحكومية باندا آتشيه
اسم الباحثة	: إلهام
عنوان البحث	: ضوابط المصلحة زواج القاصرات من منظور مقاصد الشريعة
المشرف الأول	: البروفيسور دكتور حسن الدين يوسف ادان، الماجستير
المشرف الثاني	: الدكتور جبار سبيل، الماجستير
الكلمات المفتاحية	: مصلحة، زواج القاصرات، مقاصد الشريعة

إن الفراغ القانوني للمبادئ التوجيهية للنظر في مسألة زواج القاصرات يعني أن قرارات قضاة المحكمة الشرعية تختلف فيما بينها في منح الإعفاء من زواج القاصرات. ولذلك لا بد من صياغة ضوابط المصلحة لزواج القاصرات بما يتوافق مع معايير المقاصد الشرعية. وصياغة المشكلة في هذا البحث هي: (١) كيف يتم النظر في فوائد تحديد سن الزواج بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩؟. (٢) ما هي أسباب تحديد الإعفاء من زواج القاصرات وفقاً لأنظمة المحكمة العليا رقم ٥ لسنة ٢٠١٩؟. (٣) كيف يكون زواج القاصرات من منظور مقاصد الشريعة؟. هذا البحث هو بحث مكتبي. نوع البيانات المستخدمة في هذا البحث هو بيانات نوعية مع البحث القانوني المعياري (أساليب البحث القانوني المعياري). وتظهر نتائج هذا البحث أن مراجعة فوائد تحديد الحد الأدنى لسن الزواج ١٩ سنة في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ تركز على ٣ جوانب وهي: الحفاظ على حقوق الأطفال التعليمية، والحفاظ على صحة الأعضاء التناسلية للأطفال، والحفاظ على النضج العقلي لتقليل نسبة الطلاق. وأما ضوابط المصلحة في اعتبار زواج القاصرات على أساس مقاصد الشريعة، فإن هناك أربعة أمور لا بد من مراعاتها: الأول: وجود عار عاجل (مثل الحمل خارج نطاق الزواج). ثانيًا، هناك خطر الفساد الأخلاقي (مثل علاقة المواعدة غير الصحية). ثالثًا، هناك فوائد عظيمة (مثل رغبة الزوجين في الزواج حقًا). رابعًا، لتلبية الاحتياجات الأساسية (مثل الحاجة إلى زوج لتقديم النفقة).

ABSTRACT

Institution : Ar-Raniry State Islamic University Banda Aceh
Name/NIM : Ilham/221009020
Thesis Title : Criteria for the Benefits of Underage Marriage
from Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective
Supervisor : 1. Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
2. Dr. Jabbar Sabil, M.A
Keywords : Benefits, Marriage, Maqāṣid al-Syarī'ah

The legal vacuum of the guidelines for considering the benefits of underage marriage makes the decisions of Sharia Court judges differ in granting underage marriage dispensation. Therefore, it is necessary to have a formulation of *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* (criteria for benefits) for underage marriage that is in accordance with the standards of *maqāṣid al-syarī'ah*. The formulation of the problem in this study is: (1) How is the consideration of benefits in limiting the age of marriage according to Law Number 16 of 2019? (2) What are the reasons for determining underage marriage dispensation according to Supreme Court Regulation No. 5 of 2019? (3) What is the *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* for underage marriage according to the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*? This research is a library research. The type of data used in this study is qualitative data with normative legal research (normative legal research method). The results of this study indicate that the review of the benefits of limiting the minimum marriage age to 19 years in Law Number 16 of 2019 focuses on 3 aspects, namely: Maintaining children's education rights, maintaining the health of children's reproductive organs and maintaining mental maturity to reduce the divorce rate. Meanwhile, the reasons that require dispensation for underage marriage include: There is urgent harm (such as pregnancy outside of marriage), maintaining human dignity (such as protecting against unhealthy dating relationships), for the best interests of the child (such as a couple who are very eager to get married) and maintaining the child's right to growth and development (such as needing a guarantor). As for *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* in considering underage marriage based on *maqāṣid al-syarī'ah*, there are four important matters to consider: First, there is urgent disgrace (such as pregnancy outside of marriage). Second, there is a risk of sin (such as unhealthy dating relationships). Third, there are great benefits (such as a couple who are very eager to get married). Fourth, to fulfill primary needs (such as the need for a provider).

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

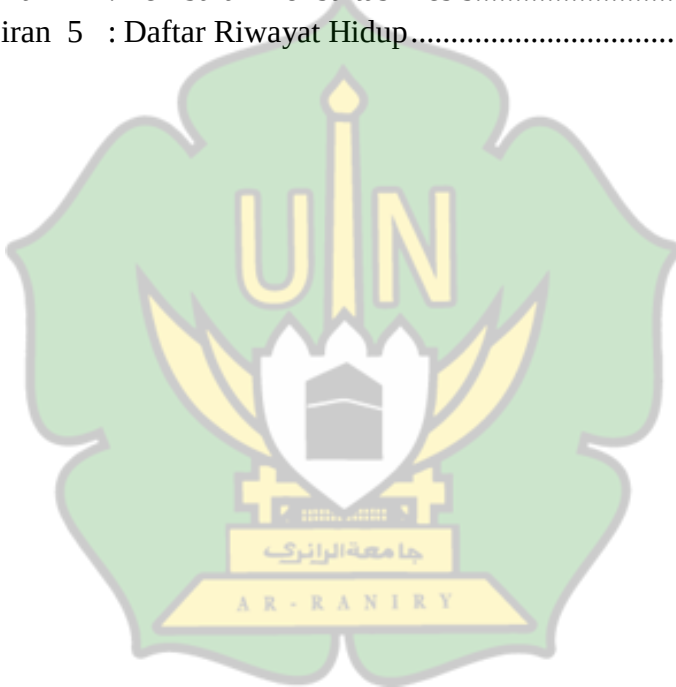
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penjelasan Istilah	10
F. Kajian Pustaka	13
G. Kerangka Teori.....	20
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan.....	29

BAB II LANDASAN TEORI	31
A. Konsep Umum <i>Maṣlahah</i> dalam <i>Fiqh</i>	31
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	31
2. Dasar <i>Maṣlahah</i> dalam Al-Qur'an.....	45
3. Dasar <i>Maṣlahah</i> dalam Sunnah	49
4. Dasar <i>Maṣlahah</i> dalam Kaidah Fikih	52
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan di Bawah Umur	56
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	56
2. Syarat dan Rukun Nikah.....	64
3. Maqāṣid dalam Pernikahan.....	67
4. Nikah di Bawah Umur	74

C. Konsep Umum <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	76
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	76
2. Peran <i>Maqāṣid</i> dalam Penemuan Hukum	79
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Pertimbangan Maslahat dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	83
B. Sebab Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019	87
C. <i>Ḍawābiṭ al-Maṣlahah</i> Pernikahan di Bawah Umur Menurut Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	90
1. Metode <i>Tarjīh al-Maṣlahah</i> Menurut Kajian Fiqh Modern	91
2. Analisis Maslahat Dalam Pembatasan Usia Nikah	100
3. Analisis Tingkat Dharurat dalam Sebab Dispensasi Nikah di Bawah Umur	106
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1-8	118
Lampiran 2 : Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	123
Lampiran 3 : SK Pembimbing Tesis	131
Lampiran 4 : Lembaran Konsultasi Tesis.....	131
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	132



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku umum karena dalam pernikahan manusia menjalani hidup berpasangan. Allah SWT menegaskan dalam surat Yasin ayat 36, bahwa berpasangan merupakan fitrah penciptaan semua makhluk:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha Suci Allah yang menciptakan segala pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan bumi, maupun dari mereka sendiri, dan dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yasin [36]: 36).¹

Menurut Zainuddīn al-Malībārī, hakikat pernikahan adalah akad atau ikatan yang membolehkan hubungan suami istri:

النكاح وهو لغة الضم والاجتماع، و شرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ إنكاح
وتزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطاء.²

Artinya: “Nikah menurut bahasa adalah terkumpul dan menyatu. Nikah menurut syara’ adalah penyatuan yang mencakup kemungkinan terjadinya hubungan seksual. Dengan menggunakan kata “nikah” (nikah atau perkawinan), kata “Nikah” pada dasarnya berarti penyatuan dan *majazī* berarti hubungan seksual”.

Kutipan ini menegaskan bahwa hakikat pernikahan adalah sebuah akad yang menyatukan dua insan untuk membangun keluarga yang *sakinah* dan menghalalkan keduanya untuk berhubungan intim. Sebagaimana akad lainnya, akad nikah juga

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2007), hlm. 443.

² Zainuddīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'in Syarh Qurrat al-'Ayn*, dalam *Hāsiyyah I'ānat al-Ṭālibīn*, Jld. III (Jeddah: Hāmayn, t.th), hlm. 245-246.

tidak luput dari syarat dan rukun sebagai penentu keabsahannya. Di samping rukun dan syarat, terdapat beberapa hal yang secara hukum diwajibkan dalam sebuah pernikahan, seperti wajibnya pemberian mahar dan kematangan usia calon mempelai.

Fakta hukum yang berlaku di Indonesia, melalui Undang-Undang perkawinan menegaskan bahwa “batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun”.³ Aturan ini merupakan syarat administratif dalam legalitas sebuah pernikahan, dalam arti kata seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun, tidak boleh melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) secara resmi.

Pembatasan ini dipandang penting untuk menolak mafsadat dari pernikahan di bawah umur yang tampak dari isi pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada poin (b) yang menegaskan bahwa “perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak”.⁴ Dari beberapa dampak mafsadah pernikahan di bawah umur tersebut disimpulkan menjadi dua mafsadah yang secara umum akan terjadi pada pelaku pernikahan di bawah umur, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi saat mengajukan pertimbangan kepada para pihak pembuat undang-undang terkait dampak mafsadat dari pernikahan di bawah umur, yaitu: Pertama, terjadi diskriminasi hak atas kesehatan untuk anak perempuan (seperti adanya resiko bahaya hamil di usia muda dan hilangnya masa tumbuh kembang anak) . Kedua, terjadi diskriminasi pemenuhan hak atas pendidikan

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pertimbangan poin (b).

wajib bagi anak (seperti putus sekolah akibat pernikahan di bawah umur).⁵ Berdasarkan pertimbangan ini, pernikahan di bawah umur menurut Undang-undang Perkawinan merupakan pelanggaran yang menimbulkan kemafsadatan bagi pelakunya, yaitu terancam kesehatan anak perempuan yang menikah terlalu dini dan hilang masa pendidikannya terlalu dini.

Meski begitu, ada kala muncul alasan mendesak untuk segera dinikahkan karena dampak mafsadat yang lebih besar, misalnya karena ditakutkan terjadinya zina atau hamil di luar nikah. Sebagai solusi, Mahkamah Agung menetapkan pengecualian bagi pernikahan di bawah umur melalui permohonan dispensasi nikah. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Nikah (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019) menjelaskan bahwa dispensasi nikah adalah proses pemberian izin pengadilan kepada calon pasangan yang belum berusia sembilan belas (19) tahun”.⁶

Pengecualian ini juga dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan yang baru pada Pasal 7 ayat (2), disebutkan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁷ Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.⁸

Pemberian dispensasi nikah di bawah umur ini kiranya merupakan langkah preventif untuk menolak mafsadat tingkat

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/Tahun 2017.

⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Nikah Pasal 1 angka 5.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2).

tinggi yang diistilahkan dengan “alasan sangat mendesak” dalam undang-undang perkawinan, maka pemberian dispensasi merupakan keputusan yang diambil oleh hakim demi kemaslahatan pelaku pernikahan di bawah umur, walaupun dari sisi lain keputusan tersebut tetap terancam dengan mafsadah pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini, seorang hakim Mahkamah Syari’ah harus bijaksana dan seksama dalam mempertimbangkan antara tingkat bahaya dua mafsadah yang berbenturan. Langkah pertimbangan antara dua mafsadah yang berbenturan ini juga dituntun oleh sebuah kaidah *fiqhiyyah*:

إذا تعارض شران أو ضرران فقصد الشارع دفع أشد الضررين أو أعظم الشرين⁹

Artinya: “Jika ada dua keburukan atau bahaya yang saling bertentangan, maka tujuan *maqāsid al-Syāri’* adalah mencegah bahaya yang lebih besar atau keburukan yang lebih parah dari keduanya”.

Dalam kaidah lain juga ditegaskan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹⁰

Artinya: “Bila berbenturan antara dua mafsadah, maka harus dihindari yang paling besar mudharatnya dengan cara melakukan yang lebih ringan”.

Berpijak pada kaidah ini, seorang hakim boleh memberikan dispensasi nikah di bawah umur dengan tujuan menghindari ancaman mafsadat yang lebih besar. Meski keputusan tersebut melanggar aturan dasar dalam Undang-undang Perkawinan, tetapi mengingat mafsadat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, dengan terpaksa pernikahan di bawah umur dilakukan demi mencegah mafsadat yang lebih besar tersebut.

Dispensasi nikah di bawah umur telah ditetapkan antara lain di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 21 Juni 2022, dinyatakan bahwa pengajuan dispensasi nikah di bawah

⁹Muhammad Sa‘ad ibn Ahmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 451.

¹⁰Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 87.

umur yang diajukan oleh keluarga Mizzaturrahmah yang akan dinikahi oleh Muhammad Yunus dikabulkan berdasarkan pertimbangan bahwa antara mereka berdua telah terjalin hubungan yang sudah sangat akrab, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif yang akan timbul dari dampak keakraban hubungan tersebut, oleh karena itu dengan dipimpin oleh Hakim Dr. Jakfar, S.H., M.H serta dihadiri oleh keluarga Mizzaturrahmah selaku pihak yang mengajukan dispensasi, akhirnya Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut tepat pada tanggal 21 Juni 2022.¹¹

Putusan pemberian dispensasi nikah di bawah umur dalam kasus tersebut merupakan langkah preventif untuk menolak kemudharatan yang lebih besar menurut hakim, yaitu terancam terjadinya zina atau hubungan yang melampaui batas, walaupun di sisi lain keputusan tersebut telah masuk dalam mafsadah lain, yaitu hilangnya hak pendidikan dan terancam kesehatan reproduksi akibat pernikahan yang terlalu dini. Keterwujudan antara maslahat dan mafsadat dalam realitas sering sekali bercampur baur, sehingga sulit sekali mempertimbangkannya dan dalam hal ini diperlukan kaidah *tarjīh* maslahat. Ibn ‘Abd al-Salām menyatakan:

(فائدة) المصالح المحضة قليلة وكذلك المفاصد المحضة، والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاصد¹²

Artinya: “(Faedah) maslahat murni sedikit sekali, demikian pula mafsadat murni, yang banyak itu campur baur maslahat dan mafsadat”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa maslahat tidak mudah dimurnikan dari unsur mafsadat, begitu juga dalam pernikahan di bawah umur, di dalamnya terdapat maslahat dan mafsadat yang harus benar-benar dipertimbangkan. Dalam hal ini, Ibn ‘Abd al-Salām menegaskan bahwa maslahat bisa dipertimbangkan berdasar akal sehat. Berikut ungkapan beliau:

¹¹Surat Keputusan Hakim Mahkamah Syariah Kabupaten Pidie Jaya terkait Dispensasi Nikah oleh Muhammad Yunus dan Mizzaturrahmah pada tanggal 21 Juni 2022. Akses 19 Januari 2025.

¹²Ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 14.

ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع¹³

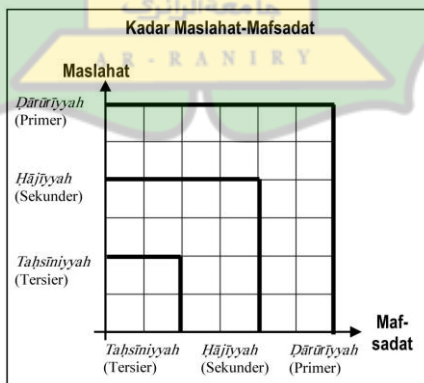
Artinya: “Kebanyakan maslahat dan mafsadat duniawi bisa diketahui dengan akal sehat, demikianlah halnya kebanyakan ketentuan syariat”.

Pertimbangan maslahat dan mafsadat efek ini juga sangat penting dilakukan untuk menentukan kelayakan pemberian dispensasi, karena larangan pernikahan di bawah umur yang merupakan konsep *sadd al-ẓarī’ah*, terkadang lebih utama harus dipertahankan ketika nyata dominasi mafsadat terhadap maslahat. Ibn ‘Āsyūr sebagai salah seorang pengikut Mazhab Mālikī, menyatakan:

فاعتبار الشريعة بسد الذريعة يحصل عند ظهور غلبة مفسدة المال على مصلحة الأصل فهذه هي الذريعة الواجب سدها¹⁴

Artinya: “Tinjauan syariat terhadap *sadd al-ẓarī’ah* terwujud ketika nyata dominasi mafsadat sebagai akibat atas maslahat asal, maka ini adalah *al-ẓarī’ah* yang wajib ditutup jalannya”.

Berdasarkan keterangan ini, maka melihat kadar maslahat-mafsadat efeknya dalam suatu kasus hukum adalah sebuah keharusan untuk dapat menemukan hukum tersebut. Sebagaimana gambar ilustrasi berikut ini:



Gambar. 01: Penetapan nilai berdasar kadar maslahat-mafsadat

¹³Ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā’id al-Aḥkām...*, hlm. 8.

¹⁴Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 50.

Ilustrasi ini menunjukkan perbuatan maslahat pada taraf primer bisa menimbulkan mudarat pada taraf sekunder dan primer. Demikian pula sebaliknya perbuatan mafsadat bisa menimbulkan maslahat dan seterusnya. Untuk dapat mengetahui maslahat yang berbaur dengan mafsadat, banyak ulama yang telah merumuskan kaidah *tarjīh* untuk memilih maslahat yang lebih dominan. Karena syariat tidak mengambil sisi lemah dari sebuah pertimbangan hukum, sebagaimana penegasan kaidah berikut:

الجهة المرجوحة غير مقصودة الإعتبار شرعا¹⁵

Artinya: “Sisi yang lemah (*marjūh*) tidak dimaksudkan secara syar'i”.

Di antara ulama yang telah merumuskan kaidah *tarjīh* untuk mempertimbangkan maslahat adalah al-Ghazālī yang menetapkan tiga syarat *tarjīh* maslahat, yaitu: Pertama, syarat *kulliyyah*, artinya masalah yang dihadapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Kedua, syarat *qaṭ'īyyah*, artinya maslahat atau mafsadat yang terkandung tidak diragukan. Ketiga, syarat *darūrah*, maslahat atau mafsadat pada kasus yang dihadapi merupakan kebutuhan primer (*al-darūrah*).¹⁶

Kaidah *tarjīh* maslahat ini kiranya masih sangat umum untuk diterapkan kedalam kasus-kasus tertentu, begitu juga dalam kasus pernikahan di bawah umur. Karena bila diimplementasikan ke dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, maka menjaga hak pendidikan anak merupakan aspek *hifzh 'aql* (memelihara akal), sedangkan menjaga anak dari hubungan terlarang merupakan aspek *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifzh 'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nasab* (memelihara keturunan). Untuk dapat mempertimbangkan masalah yang lebih dominan, diperlukan kaidah *tarjīh* maslahat yang memenuhi standar *maqāṣid al-*

¹⁵Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm. 287. Lihat juga: Abdul Karīm Ibn Abdullāh al-Khuḍair, *Ta'liq 'alā al-Muwāfaqat*, (t.tp, tp, 1426), hlm. 15.

¹⁶Abu Hamid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 175.

syarī'ah. Karena maslahat adalah perwujudan dari memelihara *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima. Sebagaimana penegasan dalam sebuah kaidah:

كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ورفعها مصلحة¹⁷

Artinya: “Setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-uṣūl al-khamsah* adalah maslahat, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat”.

Dalam hal ini, Ibn ‘Āsyūr menetapkan empat kriteria maslahat yang memenuhi standar *maqāṣid*, yaitu: Bersifat tetap (*al-ṣubūt*), bersifat jelas (*al-ẓuhūr*), bersifat terukur (*al-inḍibāt*), dan bersifat konsisten (*al-iṭṭirād*).¹⁸ Empat kriteria ini menjadi syarat untuk menetapkan bahwa maslahat pada kasus tertentu telah memenuhi standar *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk dapat mengimplementasikan keempat kriteria maslahat tersebut ke dalam kasus-kasus pernikahan di bawah umur, kiranya penting terdapat sebuah penelitian yang menguraikan maksud masing-masing dari keempat kriteria maslahat tersebut, menganalisa sisi masalah dan mafsadat yang terdapat dalam kasus pernikahan di bawah umur dan merumuskan *ḍawābiṭ maṣlaḥah* pernikahan di bawah umur dengan berpedoman pada kriteria maslahat yang memenuhi standar *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menyusun sebuah karya ilmiah yang merumuskan *ḍawābiṭ maṣlaḥah* pernikahan di bawah umur dengan berpedoman pada kriteria maslahat yang memenuhi standar *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bentuk tesis dengan judul “*Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah (Kriteria Maslahat) Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*”.

¹⁷Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Dimasyqi: Universitas Al-Adhar, 1965), hlm.119.

¹⁸Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 50.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan pokok yang menjadi inti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan maslahat dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Apa saja sebab-sebab penetapan dispensasi nikah di bawah umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019?
3. Bagaimana *ḍawābiṭ al-maṣlahah* pernikahan di bawah umur menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang perlu ditemukan dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisa pertimbangan maslahat dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisa sebab-sebab penetapan dispensasi nikah di bawah umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019.
3. Untuk menjelaskan *ḍawābiṭ al-maṣlahah* pernikahan di bawah umur menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teori diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang legalitas pernikahan di bawah umur dan menambah pebendaharaan referensi tentang *ḍawābiṭ al-maṣlahah* dalam pertimbangan hakim tentang dispensasi pernikahan di bawah umur menurut perspektif *al-maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memenuhi syarat kelulusan Program Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh dan menjadi rujukan bagi pembaca selanjutnya. Dengan adanya pembahasan ini, maka penulis telah

berperan aktif dalam membahas problematika fiqh modern.

E. Penjelasan Istilah

Sebelum lebih jauh membahas karya ilmiah ini, terlebih dahulu penulis jelaskan istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap istilah tersebut. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. *Ḍawābiṭ*

Kata *Ḍawābiṭ* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *dābiṭ* yang secara bahasa berarti ketetapan atau batasan. Sebagaimana keterangan al-Jarjanī berikut:

الضبط في اللغة عبارة عن الجزم¹⁹

Artinya: “*Dabiṭ* menurut bahasa adalah kata lain dari ketetapan”.

Secara istilah, *dābiṭ* didefinisikan sebagai batasan/ketentuan yang khusus berlaku pada satu bab. Sebagaimana penjelasan Ibn Najīm al-Miṣrī saat membedakan antara pengertian kaidah dan *dābiṭ* berikut:

والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد²⁰

Artinya: “Perbedaan antara *dābiṭ* dan kaidah bahwa kaidah dapat menghimpun banyak cabang masalah dari beberapa bab yang banyak, sedangkan *dābiṭ* menghimpun cabang masalah hanya dari satu bab”.

Jadi *dābiṭ* adalah batasan permasalahan yang terhimpun hanya dalam satu bab dengan satu macam batasan. Sebagaimana yang dijelaskan Imam Tāj al-Subkī berikut:

فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط²¹.

¹⁹Alī bin Muhammad al-Sayyid al-Sharīf al-Jarjanī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt al-Jarjanī*, (Kairo: Dār al-Fadīlah, t.t), h. 387.

²⁰Ibn Najīm al-Miṣrī, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1999), hlm.137.

²¹Tājuddīn Abdul Wahāb Ibn Tāqiyuddīn al-Subkī, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Jld.1, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1991), hlm.11.

Artinya: “Jika maksudnya adalah untuk membatasi permasalahan dengan satu macam dari pada beberapa macam batasan tanpa meninjau pada pemahamannya, maka yang demikian disebut *dābiṭ*”.

Adapun yang penulis maksud dari kata *dawābiṭ* dalam penelitian ini adalah sebuah batasan atau kriteria untuk dijadikan pedoman khusus dalam mempertimbangkan kemaslahatan pada pernikahan anak di bawah umur.

2. *Al-Maṣlahah*

Secara etimologis, kata “*maṣlahah*” merupakan *maṣdar mimi*²² yang berasal dari kata *ṣalūha-yaṣluhu-ṣalāhan-ṣulūhan* berarti “membawa kebaikan”. Secara terminologi, Syaikh Ramaḍān al-Būṭī mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

و مقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ خمسة أمور: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة²³

Artinya: “*Maqāṣid al-Syārī*’ pada makhluk ciptaan-Nya berkisar pada memelihara 5 perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala yang bertujuan memelihara lima perkara ini, maka itu adalah *maṣlahah*”.

Sedangkan menurut Imam Al-Gazālī, *maṣlahah* didefinisikan dengan:

نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة²⁴

Artinya: “*Maṣlahah* yang kami maksud adalah menjaga tujuan syariat. Sedangkan tujuan syariat terhadap makhluk

²²*Mashdar mimi* adalah kata *maṣdar* yang diawali dengan huruf mim. Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, t.t), hlm. 23.

²³Muḥammad Sa’īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Dawābiṭ Al-Maṣlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Dimasyqi: Universitas Al-Adhar, 1965), hlm.119.

²⁴Abū Ḥāmid Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1980), hlm. 286.

adalah 5 perkara, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab atau keturunannya serta harta bendanya. Maka segala yang mengandung pemeliharaan lima prinsip dasar tersebut, itu adalah *maṣlahah*”.

Adapun *maṣlahah* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk keputusan hukum yang dipertimbangkan dengan tujuan untuk memelihara lima *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

3. Pernikahan di Bawah Umur

Nikah secara bahasa berarti bergabung atau berkumpul, sebagaimana keterangan Zainuddīn al-Malibarī:

النكاح وهو لغة الضم والاجتماع،²⁵

Artinya: “Nikah menurut bahasa adalah terkumpul dan menyatu”.

Sedangkan menurut istilah, nikah memiliki dua makna, yaitu akad dan hubungan badan, berikut keterangan al-Malibarī:

و شرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطاء.²⁶

Artinya: “Menurut istilah syara’, nikah adalah akad yang mengandung pembolehan hubungan seksual dengan menggunakan kata “nikah” (nikah atau perkawinan). Nikah secara hakikat berarti akad dan secara majazī berarti hubungan seksual”.

Nikah yang penulis maksud di sini adalah suatu aqad yang menghalalkan sepasang manusia melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan *lafadh* nikah atau kawin. Sedangkan maksud umur yang penulis maksud di sini adalah usia seseorang pada saat melakukan pernikahan yang menurut Undang-Undang perkawinan No.16 tahun 2019 ditetapkan berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²⁷

²⁵Zainuddīn Al-Malibarī, *Fath al-Mu'īn Syarh Qurrah al-'Ain*, Jld. III, (Jeddah: Haramain, t.t), hlm. 245-246.

²⁶Zainuddīn Al-Malibarī, *Fath al-Mu'īn...*, hlm. 245-246.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

Maka yang penulis maksud dengan “pernikahan di bawah umur” dalam penelitian ini adalah suatu akad yang mengikat sepasang manusia dalam ikatan janji hidup bersama sebagai suami istri, namun keduanya atau salah satunya masih di bawah usia 19 tahun.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan kajian terdahulu, yaitu menelaah beberapa karya ilmiah yang memiliki sisi relevansi dengan penelitian penulis ini, di antaranya:

1. Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana dengan jurnal yang berjudul "*Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 5, No. 1 Januari 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya peran hukum agama termasuk hukum Islam dalam hal perkawinan di Indonesia membuat perlu adanya kajian terkait kesetaraan batas usia minimal perkawinan. Berdasarkan hasil kajian dalam tulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan batas usia minimal telah berkesuaian dengan hukum Islam. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang menyetarakan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan, menjadi salah satu langkah positif di bagi setiap warga negara Indonesia tak terkecuali umat Islam untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penulis juga berpendapat bahwa perlu adanya revisi pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk menyesuaikan batas usia minimal perkawinan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁸ Penelitian ini memiliki sisi relevansi dengan penelitian

²⁸Fitri Yanni, dkk., *Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 5, No. 1 Januari 2021. Diakses melalui <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/download/130/115.pdf>.

penulis dari sisi sama-sama meneliti terkait dengan umur pernikahan, namun penelitian ini memfokuskan pada analisis kesetaraan usia nikah antara laki-laki dan perempuan menuurt tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada kriteria masalah sebagai pedoman pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur.

2. Nor Fadillah dengan jurnal yang berjudul "*Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah)*", Vol. 10, No. 2 (2022). Hasil dari penelitian ini yaitu pembatasan umur dalam perkawinan memang tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi dalam Al-Qur'an dan hadis menyebutkan anjuran pernikahan untuk orang yang sudah baligh serta mampu untuk menikah. Perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan pembatasan umur akan melahirkan dampak negatif yaitu dari segi psikologis, sosial, kesehatan reproduksi, resiko ketika melahirkan, dan perceraian. Kualitas dampak negatif tersebut termasuk kriteria dzari'ah yang kemungkinan besar (*ghalabah dzan*) akan terjadi dan harus dicegah dengan cara memberikan pembatasan umur, pembatasan umur merupakan hal yang penting karena ia menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.²⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama meneliti terkait dengan umur pernikahan, namun penelitian ini memfokuskan pada urgensi pembatasan usia nikah perspektif *sadd al-dzari'ah*,

²⁹Nor Fadillah, *Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah)*, Vol. 10, No. 2 (2022). Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/view/7492.pdf>.

sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada kriteria masalah sebagai pedoman pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Hasanuddin Hasim dengan jurnal yang berjudul "*Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia*", Vol. 1, No. 1 (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan batas usia perkawinan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena memarginalkan hak warga negara dalam menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dalam menentukan hidupnya. Aturan batas usia perkawinan dalam pelaksanaannya juga menimbulkan problematika pada aspek yuridis, sosiologis (kultur), dan teologis di Indonesia.³⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama meneliti terkait dengan umur pernikahan, namun penelitian ini lebih cenderung melakukan penelitian sebagai upaya penghapusan aturan pembatasan usia nikah, sedangkan penelitian penulis lebih mendukung kepada adanya aturan pembatasan usia nikah disamping mencari sisi kemaslahatan dalam pembolehan nikah di bawah umur.
4. Ilham Adriyusa dengan judul tesis; "*Perikahan dini (Studi Kasus Di Kecamatan Putih Kabupaten Bener Meriah*". Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, Aceh tahun 2020.³¹ Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini adalah karena pergaulan bebas, faktor ekonomi, yang berdampak terhadap psikologi masyarakat disana, sedangkan pandangan masyarakat

³⁰Hasanuddin Hasim, *Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol 1 No 1 (2022). Diakses melalui https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/3217/1077.pdf.

³¹Ilham Adriyusa, *Perikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Putih Kabupaten Bener Meriah*, Tesis Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, 2020), hlm. 121.

terhadap pernikahan dini di Kecamatan Putih ada yang negatif dan ada yang positif. Penelitian Iham Adriyusa ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama membahas terkait pernikahan usia dini atau di bawah umur, namun perbedaannya dalam penelitian Iham Adriyusa ini lebih memfokuskan kasus pernikahan usia dini saja dengan mengambil studi kasus, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah kajian komparasi tentang batasan usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan fikih Syāfi'iyah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama meneliti terkait dengan umur pernikahan, namun penelitian ini menempuh penelitian studi kasus di lapangan dengan objek penelitian di *Kecamatan Putih Kabupaten Bener Meriah*, sedangkan penelitian penulis menempuh studi pustaka dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai konsep teorinya.

5. Nur Ihdatul Musyarrafa dengan jurnal yang berjudul "*Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*", Shautuna; Jurnal Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3, September 2020. Hasil penelitian ini bahwa Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Namun secara umum yang lazim dikenal adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata "rusyd". Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan

yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.³² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama meneliti terkait dengan umur pernikahan, namun penelitian ini memfokuskan pada *manhaj qauli* dengan menganalisa pandangan Imam Mazhab tentang batasan usia pernikahan, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada kriteria masalah sebagai pedoman pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur perspektif *maqāshid al-syarī'ah*.

6. Moch Nurcholis dengan jurnal yang berjudul "*Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU-XV/2017*", Jurnal Tafaqquh Vol. 8, No. 1 (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Landasan akademik penetapan syarat usia perkawinan dalam hukum Islam ditemukan dalam penjelasan surat al-Nisa' ayat 6, hadis shahih riwayat Abdullah ibn Umar, kaidah *ushuliyyah*, dan kaidah *fiqhiyyah*. Menurut hukum Islam penyamaan usia perkawinan telah bersesuaian dengan asas persamaan (*al-musawah*). Penyamaan usia perkawinan memiliki korelasi positif dalam mewujudkan maqashid perkawinan berupa menjaga keturunan, membetuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan menjaga pertalian nasab.³³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama menganalisa maqashid pernikahan untuk meninjau status pembatasan usia nikah, namun penelitian ini memfokuskan pada syarat-syarat batas minimum usia nikah, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada kriteria masalah sebagai pedoman

³²Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, Shautuna; Jurnal Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3, September 2020, hlm.31.

³³Moch Nurcholis, *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU-XV/2017*, Jurnal Tafaqquh VOL. 8 NO. 1 (2020), hlm.7.

pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur.

7. Alif Aradia dengan jurnal yang berjudul "*Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan data yang diperoleh, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Sukadana memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum begitu efektif di Pengadilan Agama Sukadana dilihat dari adanya sekitar 65 pasangan dari diresmikannya UU No 16 Tahun 2019 yang akan menikah di usia muda pada Januari 2020 - Mei 2021, dimana hampir 80% jumlah permohonan dispensasi dikabulkan oleh pihak pengadilan. Batas usia nikah dalam undangundang nomor 16 tahun 2019 belum efektif. Angka pernikahan dini masih cukup tinggi di daerah Lampung Timur yang dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukadana yang dipengaruhi oleh faktor mendesak yang mengharuskan dikabulkannya dispensasi nikah.³⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama meneliti terkait dengan umur pernikahan, namun penelitian ini menempuh studi kasus tentang efektivitas batas usia nikah di Lampung Timur, sedangkan penelitian penulis menempuh studi pustaka dalam mencari kriteria masalah sebagai pedoman pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai konsep teorinya.
8. Nuramanah Amalia dengan jurnal yang berjudul "*Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan*", Jurnal Al-Qada'u

³⁴Alif Aradia dengan jurnal yang berjudul "*Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 38.

Volume 8, Nomor 1, Juni Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang perkawinan terkait pembatasan usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dianggap sudah tidak relevan lagi digunakan untuk konsep saat ini. Alasannya ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan untuk melangsungkan perkawinan diantaranya aspek kesehatan bagi seorang perempuan, karena berdasarkan beberapa riset mengemukakan bahwa perempuan yang melahirkan di usia yang belum matang akan beresiko meninggal dunia, kemudian dari aspek terhentinya pendidikan, maksudnya perempuan yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi akan berhenti, kemudian akan membatasi kreatifitas mereka, kemudian dari segi ekonomi, budaya, agama semua itu perlu di pertimbangkan.³⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada sama-sama meneliti terkait dengan usia nikah menurut Undang-Undang Perkawinan, namun penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep *baligh* pada penentuan usia nikah, sedangkan penelitian penulis disini memfokuskan pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mencari kriteria masalah sebagai pedoman pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri, terdapat sisi relevansi dengan beberapa penelitian lain yang sama-sama mengkaji tentang usia pernikahan, namun di sisi lain terdapat juga perbedaan dengan penelitian yang ingin penulis kaji, karena penelitian ini lebih memfokuskan pada rumusan *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah* pernikahan di bawah umur sebagai pedoman pertimbangan dispensasi nikah di bawah umur berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

³⁵Nuramanah Amalia, Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan, Jurnal Al-Qada'u Volume 8, Nomor 1, Juni Tahun 2021, hlm.77.

G. Kerangka Teori

Dalam konsep penentuan maslahat secara umum, dalam hal ini juga termasuk dalam mencari maslahat pada pernikahan di bawah umur, kiranya dapat merujuk pada rumusan kriteria maslahat yang telah dijelaskan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi berikut:

الضابط الاول اندراجها في مقاصد الشارع و مقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ خمسة امور: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة، و كل ما يفوت هذه الاصول او بعضها فهو مفسدة³⁶

Artinya: “Kriteria yang pertama adalah termasuk bagian dari *maqāṣid al-Syāri'*, *maqāṣid al-Syari'* pada seluruh makhluk ini hanya berkisar pada memelihara 5 perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan untuk memelihara lima perkara ini, maka itu adalah maslahat, dan yang menghilangkan dasar-dasar ini atau sebagiannya, maka itu *mafsadah*”.

Ada lima *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi rujukan dalam mencari *mashlahah* untuk menentukan sebuah hukum, yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima konsep *maqāṣid al-syarī'ah* ini juga ditegaskan oleh Ibnu 'Asyur dalam karya monumentalnya sebagai berikut:

وهذه الشريعة المعصومة، ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتَّفَق، مجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين، بل وُضعت لتحقيق مقاصد الشارع، في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً، ورُوعي في كل حكم منها، حفظ الضروريات الخمس: (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال) التي هي أسس العمران المرعية في كل ملّة، ولولاها لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة³⁷

³⁶Muḥammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Dimasyqi: Universitas Al-Adhar, 1965), hlm.249.

³⁷Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islamiyah*, (Kuwait: Kementrian Perwakafan dan Urusan Islamiyah, t.t), hlm. 12.

Artinya: “Hukum Syari’ah yang terpelihara ini diberlakukan dimanapun, bukan hanya untuk membawa orang-orang di bawah keagungan agama. Namun, hukum ini ditetapkan untuk mencapai tujuan syariah, dalam menegakkan kepentingan mereka baik dalam agama maupun dunia secara bersamaan, dan dalam setiap hukumnya adalah menjaga lima kebutuhan: yaitu (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang menjadi landasan pembangunan yang dianut setiap agama, dan tanpanya kepentingan dunia tidak akan terlaksana dengan baik”.

Dalam mengkaji konsep *maqāṣid al-syarī’ah*, Nuruddin al-Khādimī menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* itu ibarat pisau bermata dua yang dapat digunakan untuk menarik kebaikan dan bisa juga disalahgunakan untuk menimbulkan kerusakan. Berikut ungkapan beliau:

ومعلوم أن المقاصد الشرعية سلاح ذو حدين، يمكن استخدامها في الخير والمعروف، ويمكن توظيفها لجلب الشر والمنكر والفساد، ولذلك وجب على العلماء والمتعلمين الإحاطة بهذا العلمن ومعرفة محتوياته ومضامينه، وامتلاك أدواته وآلياته وضوابطه، بغية تطبيقه بوجه حسن، وبكيفية مرضية، تجلب للناس مصالحهم الحقيقية والشرعية، وتدرأ عنهم الفساد والهلاك³⁸

Artinya: “Merupakan hal yang maktum bahwa konsep *maqāṣid al-syarī’ah* itu ibarat pisau bermata dua. Tujuan tersebut dapat digunakan untuk kebaikan dan kebajikan, dan dapat digunakan untuk mendatangkan keburukan, kemungkaran dan kerusakan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban para ulama dan orang terpelajar untuk mengetahui ilmu ini, mengetahui isi dan implikasinya, serta memiliki alat, mekanisme, dan kendalinya, agar dapat menerapkannya dengan cara yang logis, dan dengan cara yang memuaskan, yang membawa kepentingan dan legitimasi masyarakat yang sebenarnya, serta menolak kerusakan dan kebinasaan dari mereka”.

³⁸Nuruddin Ibn Mukhtar al-Khādimī, *Ilm al-Maqāshid al-Syarī’ah*, Jld. I, (Dimasyqi: Maktabah al-Ubaikan, 2001), hlm.7.

Dalam hal penentuan maslahat pada usia nikah anak di bawah umur tidak terlepas dari mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima, dimana seorang wali harus mempertimbangkan kebaikan si anak dalam pernikahannya, baik untuk agamanya, jiwanya, akal, keturunan dan hartanya. Disamping itu, sebuah maslahat disyaratkan tidak bertentangan dengan nash yang sharih, sebagaimana penjelasan berikut:

وقد قدمنا أن لا مصلحة خارج النصوص وأن المصلحة الحقيقية لا تكون إلا داخل دائرة النصوص³⁹

Artinya: “Kami sungguh telah mendahulukan pembahasan bahwa tidak ada kemaslahatan yang keluar dari *nash* dan kemaslahatan yang hakikat tidak ada kecuali pasti masuk dalam pemahaman *nash*”.

Keterangan ini juga didukung oleh penjelasan Muhammad Musthafa al-Zuhaili dalam menjelaskan gambaran maslahat sebagai berikut:

إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية، ولزومه عليهم شأؤوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه، دينية كانت أو دنيوية⁴⁰

Artinya: “Sesungguhnya berlaku penggunaan orang yang mengurus perkara atas perkara yang diurusnya dan *luzūm* perkara tersebut di atas mereka, baik mereka menghendaknya atau enggan, tergantung atas adanya hasil dan manfaat dalam kandungan penggunaan tersebut, baik secara agama ataupun secara duniawi”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa maslahat yang dimaksud dalam syariat tidak harus memandang kepentingan agama saja, namun dianggap juga kemaslahatan dengan memandangkan kepentingan duniawi. Kemudian Musthafa al-Zuhaili melanjutkan penjelasannya:

³⁹Ali Muhammad Juraisah, *Al-Mashlahah al-Mursalah Muhāwalah li Basthihā*, (Madinah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 1977), hlm. ٤5.

⁴⁰Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah...*, hlm. ٤٩٥.

أعمال الولاية النافذة على الرعية يجب أن تبني على المصلحة للجماعة وخيرها، لأن الولاية من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسهم، وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل، مما يعبر عنه بالمصلحة العامة⁴¹

Artinya: “Pekerjaan para wali yang dapat berlaku atas hal-hal yang menjadi wewenangnya, wajib terbina atas kemaslahatan bagi jamaah yang dijaganya dan kebaikan mereka, karena para wali, yaitu pemimpin dan orang-orang selainnya, bukan berbuat untuk diri mereka sendiri, akan tetapi mereka merupakan wakil dari umat dalam mengurus dengan yang terbaik dalam kepengurusannya untuk menegakkan keadilan, menolak kezaliman, menjaga hak dan akhlak, menetapkan keamanan, menyebarkan ilmu pengetahuan, membersihkan semua dari kerusakan, memastikan tiap-tiap kebaikan untuk umat dengan perantara yang terbaik dari pada segala urusan yang dianggap sebagai kemaslahatan umum”.

Dalam pertimbangan mashlahah kasus-kasus hukum harus berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima, oleh karena itu dalam mempertimbangkan mashlahah pun harus disesuaikan dengan urutan prioritas dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima, dimana Syaikh Muhammad Ramadhan al-Buthi juga menjelaskan bahwa pertimbangan mashlahah untuk agama harus lebih diprioritaskan dari pada mashlahah untuk nyawa, nyawa harus lebih diprioritaskan dari pada akal, akal harus lebih diprioritaskan dari pada kehormatan/keturunan dan mashlahah untuk kehormatan/keturunan harus lebih diprioritaskan dari pada mashlahah untuk harta.⁴² Namun bila terdapat dua mashlahah yang berlawanan pada satu sumber *maqashid al-syarī'ah*, Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi menjelaskan ada tiga

⁴¹Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah...*, hlm. ٤٩٦.

⁴²Ramadhan Al-Būṭī, *Dhawābith Al-Maslahah...*, hlm.249.

langkah pertimbangan yang harus diperhatikan secara berurutan, berikut penjelasan beliau:

و هذا الميزان يتناول تصنيف المصالح في الاهمية من جوانب ثلاثة :
الجانب الاول - النظر الى قيمتها من حيث ذاتها و ترتيبها في الاهمية حسب
ذلك . الجانب الثاني - النظر اليها من حيث مقدار شمولها . الجانب . الثالث -
النظر اليها من حيث التأكد من نتائجها او عدمه⁴³

Artinya: “Pertimbangan yang dapat digunakan untuk memilih *mashlahah* yang lebih diprioritaskan dengan memandang dari tiga sisi: Sisi yang pertama adalah Memandang tingkat prioritas dari sisi tingginya *mashlahah* itu sendiri. Sisi yang kedua adalah Memandang tingkat prioritas dari sisi kadar luas pengaruhnya. Sisi yang ketiga adalah Memandang tingkat prioritas dari sisi kuat keberhasilannya atau tidak”.

Berdasarkan penjelasan ini, diketahui bahwa kendatipun banyak dalil yang membuktikan keabsahan pernikahan anak di bawah umur, namun berdasarkan ijtihad para ulama, keabsahan pernikahan anak di bawah umur tersebut harus didasari dengan adanya kemaslahatan, karena kedudukan seorang wali dalam menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah ibarat sebagai pengganti atau orang yang mewakili kuasa anak tersebut dalam melakukan akad nikah, maka sebagai seorang pengganti, wali harus bertindak dan memutuskan berdasarkan kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam pertimbangan maslahat pernikahan di bawah umur hendaknya harus mempertimbangkan kriteria maslahat yang memenuhi standar *maqāṣid al-syarī'ah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengutip pendapat Soerjono Sukanto, bahwa: “Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu

⁴³Ramadhan Al-Buthī, *Dhawābith Al-Maslahah...*, hlm.249.

pengetahuan”.⁴⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes.⁴⁵

Mengingat objek penelitian ini adalah mengenai teks-teks kitab, buku, jurnal dan perundang-undangan tentang kriteria *maṣlaḥah* dalam dispensasi nikah di bawah umur, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁶

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sesuai dengan karakter hukum yang preskriptif, maka penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Kajian ini dilakukan untuk menemukan prinsip hukum yang tersebar dalam teks kitab dan buku-buku tentang *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah*, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁸

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka analisis dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum secara kepustakaan.⁴⁹ Bahan-

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 20.

⁴⁵Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 18.

⁴⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

⁴⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan...*, hlm. 3.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

bahan yang dimaksud adalah berupa prinsi-prinsip, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.⁵⁰ Bahan hukum dikumpulkan sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini, lalu dilakukan analisis untuk menarik asas dan prinsip hukum sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* sebagai sumber tertulis.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini merujuk pada bahan hukum dan bahan nonhukum. Adapun bahan hukum primer, sekunder dan tersier dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan rujukan utama dalam penelitian ini, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan rujukan utama dalam Hukum Islam, dan penelitian ini merujuk pada berbagai kitab *fiqh* dan *ushūl fiqh*, di antaranya:

- 1) *Dawābiṭ Al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah* karya Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī,
- 2) *Ilm al-Maqāṣid al-Syarī'ah* karya Nūruddīn Ibn Mukhtar al-Khādimī,
- 3) *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyah* karya Muḥammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr,
- 4) *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* karya Ibn 'Abd al-Salām,
- 5) *Tuhfah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj* karya Ibn al-Hajr Al-Haitamī, dan
- 6) *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam kajian ini meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari kitab-kitab *fiqh* dan *ushūl fiqh*, buku, jurnal, artikel, tesis dan segala bentuk karya tulis ilmiah dan digunakan juga referensi terjemahan Al-Qur'an serta hadis.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum, Kamus Bahasa Arab-Indonesia dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Adapun bahan nonhukum adalah hasil penelitian, baik yang dipublikasi maupun tidak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Langkah yang dilakukan adalah menghimpun data dan informasi dari Al-Qur'an, hadis dan berbagai literatur, yakni berupa kitab-kitab klasik dan buku-buku. Dari sekian banyak data yang terkumpul, dipilih mana yang tergolong data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung), selanjutnya data tersebut diklasifikasikan menurut pembahasan.⁵¹

4. Teknik Analisis Data

Mengingat kajian tentang *dawābiṭ al-maṣlaḥah* dalam pernikahan di bawah umur ini termasuk penelitian hukum normatif, maka analisis dilakukan dengan metode deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang khusus.⁵² Analisis ini bersifat kualitatif, sebab tidak mempergunakan angka-angka, akan tetapi berdasarkan atas data yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* dan perundang-undangan. Data-data tersebut disusun secara sistematis, lalu diolah dan diteliti serta dievaluasi. Penafsiran dan evaluasi dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawabannya.⁵³ Adapun langkah teknis analisis sebagai dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pustaka*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm.134-135.

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 12.

⁵³ Jabbar Sabil, *Logika dan Penalaran Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 100.

a. Reduksi data

Jumlah data yang diperoleh cukup banyak, maka untuk bisa mereduksinya haruslah dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Oleh karena itu penulis melakukan organisasi data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁴ hasil reduksi inilah yang dimasukkan ke dalam penyajian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyimpanan dan penyajian ulang adalah bagian terpenting dalam proses manajemen data, sebab diperlukan untuk:⁵⁵

- 1) Menjaga ketepatan alur data yang tersedia.
- 2) Memudahkan pemanfaatan dan penggunaan data.
- 3) Mendokumentasikan hasil analisis sehingga dapat diverifikasi ulang.

Kata yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian data harus menunjukkan ketiga keperluan tersebut, sebab data mentah tidak bisa segera dianalisis, harus dikoreksi, diperluas, disunting dan diketik ulang. Di sisi lain kualitas data pun menuntut peneliti untuk melakukan cek silang selama proses penyimpanan (*storage*) serta penyajian ulang (*retrieval*) data.

c. Verifikasi atau penyimpulan Data

Penulis memeriksa kualitas data melalui validasi dan

⁵⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 89.

⁵⁵Huberman & Miles, "Manajemen data dan Metode Analisis," dalam Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (ed.). *Handbook of Qualitative Research*, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 594.

objektifikasi.⁵⁶ Data kepustakaan divalidasi dengan memperkaya deskripsi,⁵⁷ yaitu dengan merujuk komentar para editor ataupun pentahkik. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sementara dalam analisis bahan-bahan hukum, penulis melakukan penalaran deduktif,⁵⁸ baik dengan metode penyimpulan langsung maupun tak langsung,⁵⁹

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, isi karya ilmiah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penjelasan istilah.

Bab kedua yaitu kerangka teori yang meliputi kajian pustaka dan landasan teori tentang tinjauan umum *maṣlaḥah*, gambaran umum konsep nikah yang meliputi definisi, dasar hukum, syarat dan rukun nikah, *mafāsid* perzinaan, dan gambaran umum tentang *maqāṣid al-syarī'ah*.

Bab ketiga yaitu bab pembahasan yang meliputi hasil penelitian tentang pertimbangan maslahat dalam pembatasan usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebab-sebab penetapan dispensasi nikah di bawah umur menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 dan

⁵⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 78.

⁵⁷John W. Creswell, *Research Design* (California: SAGE Publication Ins., 2009), hlm. 26.

⁵⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 12. Deduktif adalah penalaran untuk menganalisis data yang bertolak dari proposisi umum yang sudah diyakini benar dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

⁵⁹Sabil, *Logika dan Penalaran Hukum*, hlm. 148. Metode penalaran deduktif dilakukan dalam dua cara: 1) penyimpulan secara langsung melalui oposisi dan konversi; 2) penyimpulan tak langsung melalui silogisme.

ḍawābiṭ al-maṣlaḥah pernikahan di bawah umur menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*

Bab ke empat adalah bab penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

